



**PUTUSAN SENGKETA ANTAR PESERTA
KEC GUMPANG KAB SUKOHARJO
PILKADA 2020**

PPID BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
JL.PAPANDAYAN SELATAN NO.1 KOTA SEMARANG

PUTUSAN PENYELESAIAN SENKETA ANTARPEESERTA

Nomor: 002/PSP/AP/33.3311-331120/X1/2020

Tempat Kejadian :

Termin Graha Jenteng
Pondok Indah, Jakarta Selatan

Tanggal Penyelesaian :

26 Nov 2020

Pemohon :

Tim Pemungutan Suara 01)
Kp. Amin Budayanto

Termohon :

Tim Pemungutan Suara 02)
Bpk. Fauzil Ahmadi, dkk.

Hasil musyawarah :

SEPAKAT / ~~TIDAK SEPAKAT~~*)

Tanda Tangan

(Pemohon)

(Termohon)

Putusan Pengawas Pemilihan: Berdasarkan laporan pelanggaran yang masuk dan pemeriksaan terhadap:

1. Memerintahkan kedua tim pemungutan suara untuk melakukan tindakan preventif dan penindakan untuk tidak menggunakan atribut PDP. Uraian sebagai berikut:
(Pembaca Graha Jenteng)
2. Ada pelanggaran terhadap hasil penghitungan melalui media elektronik.
3. Perselisihan hukum lain.

Tanda Tangan Pengawas Pemilihan
Ketua/Anggota (a.n Ketua)***)

(Arief Goryaadin)

*) Disisi nomor pencatatan dengan formatPSP.AP/Kode Wilayah/Bulan Romawi/Tahun
**) Coret yang tidak perlu
***) Jika diandatangani oleh Ketua/Anggota Parwas Kecamatan maka tanda tangan menggunakan frasa "a.n Bawaslu Kabupaten/Kota"